

Yogyakarta, 17 Januari 2024

No : 002/PB-TP/I/2024
Lampiran : -
Perihal : **Pembekuan S-Legalitas atas PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1**

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK), disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1 No. 497/LPVI-007/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 16 Juli 2024 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan 1 PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1, LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 119/B/TP/IX/2023 tanggal 15 September 2023 perihal pemberitahuan Penilikan 1 VLHH.

Sehubungan dengan pihak PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1 tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1 No. 497/LPVI-007/TRANsTRA statusnya **DIBEKUKAN**, berlaku sejak tanggal 17 Januari 2024 s.d 17 April 2024 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat direalisasikan Penilikan 1 maka S-Legalitas No. 497/LPVI-007/TRANsTRA akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka :

1. PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1 tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Direktur PT PEMBANGUNAN SULTENG TAHAP 1
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII Palu
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulawesi Tengah
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)